

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan kejahatan yang menghambat perkembangan sebuah negara dengan dampak negatif yang luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, korupsi digolongkan ke dalam kejahatan *extra ordinary crime*. Senada dengan hal ini, Ermansyah djaja mengungkapkan bahwa:

“Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary-crimes) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes). sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi “dituntut cara-cara yang luar biasa” (extra ordinary enforcement)”¹

Terkadang para aparat penegak hukum juga tidak mengetahui beberapa pelaku yang terlibat dalam sebuah tindak pidana korupsi dan beberapa fakta yang terjadi dalam sebuah tindak pidana korupsi yang disebabkan aparat penegak hukum kekurangan informasi, sehingga diperlukan cara-cara tertentu untuk mengungkap pihak-pihak dan beberapa fakta dalam sebuah tindak pidana korupsi contohnya keterlibatan Anas Urbaningrum yang tidak diketahui oleh aparat penegak hukum pada kasus korupsi Hambalang yang terungkap berkat informasi dari Nazaruddin atau dikenal dengan “Nyanyian Nazaruddin”.

Salah satu cara yang diterapkan oleh para aparat penegak hukum di Indonesia dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi secara menyeluruh yaitu dengan melibatkan peran *Justice Collaborator*. Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) merupakan tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama². Sebelum diterapkan di Indonesia, penerapan berdasarkan hukum mengenai keterlibatan *justice collaborator* untuk mengungkap tindak pidana korupsi sudah lama dilakukan di beberapa negara salah satunya Amerika Serikat yang mengeluarkan aturan *Whistleblower Act* 1989 untuk memberantas mafioso yang menerapkan sumpah omerta (sumpah diam)³.

Sebelum *justice collaborator* diterapkan dalam praktik Hukum Acara Pidana di Indonesia dikenal istilah “saksi mahkota” atau *crown witness* yang memiliki pengertian hampir sama dengan *justice collaborator* yakni salah satu pelaku tindak pidana ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelaku yang lain dengan iming-iming

¹ Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain pengadilan tindak pidana korupsi: implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11.

² Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

³ Lilik Mulyadi, 2015, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Bandung: Alumni, hlm. 140.

pengurangan ancaman hukuman⁴. Perbedaan kedua istilah ini tidak terlalu jelas dikarenakan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia belum memuat ketentuan mengenai kedua istilah tersebut. Namun, jika merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, secara eksplisit dalam peraturan ini menyebutkan bahwa *justice collaborator* diterapkan pada tindak pidana serius atau terorganisir yang telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Sehingga kita mendapat gambaran bahwa perbedaan *justice collaborator* dengan Saksi Mahkota ada pada segi penerapannya dalam tindak pidana tertentu.

Diterimanya *justice collaborator* sebagai salah satu bentuk saksi di Indonesia menimbulkan akibat hukum seperti *justice collaborator* mempunyai hak-hak seperti saksi-saksi lainnya yang dijamin dalam perundang-undangan di Indonesia. *Justice Collaborator* juga mendapatkan hak-hak dan perlakuan khusus yang berbeda dengan jenis saksi lainnya. Hal ini dikarenakan seorang *Justice Collaborator* selain berstatus sebagai saksi juga berstatus tersangka, terdakwa ataupun seorang narapidana. Hak-hak dan perlakuan khusus terhadap seorang *Justice Collaborator* tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Praktik yang telah terjadi di pengadilan, terkadang Majelis Hakim menolak permohonan status *justice collaborator* seorang terdakwa meskipun sebelumnya terdakwa tersebut telah mendapatkan status sebagai *justice collaborator* dari institusi penegak hukum (LPSK, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) contohnya Agus Condro dalam kasus korupsi cek pelawat pemilihan Gubernur BI, Irman dan Sugiharto dalam kasus korupsi e-KTP, Abdul Khoir dalam kasus suap kepada Pejabat Kementerian Pekerjaan Umum, Kosasih Abbas dalam kasus korupsi pengadaan *Solar Home System* (SHM), dan Irwan Hermawan dalam kasus korupsi proyek penyediaan menara *base transceiver station* (BTS) 4G. Masalah mengenai ditolaknya permohonan terdakwa untuk ditetapkan sebagai *justice collaborator* oleh Majelis Hakim meskipun terdakwa tersebut sebelumnya telah dinyatakan sebagai *justice collaborator* oleh penyidik atau penuntut umum terutama disebabkan perbedaan pendapat mengenai istilah “pelaku utama”. Hal ini disebabkan tidak adanya penafsiran yang otentik terhadap istilah “pelaku utama” dalam perundang-undangan⁵. Selain penolakan permohonan status *justice collaborator*, Majelis Hakim juga terkadang menjatuhkan pidana yang masih berat terhadap terdakwa yang telah ditetapkan sebagai *justice collaborator* contohnya kasus korupsi bansos *corona* bahwa terpidana Matheus Joko Santoso yang telah ditetapkan sebagai *justice collaborator* oleh Majelis Hakim divonis 9 (*sembilan*) tahun penjara yang lebih berat daripada pidana yang dituntut oleh jaksa dengan tuntutan 8

⁴ *Ibid*

⁵ <https://antikorupsi.org/id/perlu-peneguhan-status-justice-collaborator-tindak-pidana> diakses pada

(delapan) tahun penjara. Sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dari contoh kasus tersebut menunjukkan kontradiksi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai keringanan pidana terhadap seorang *justice collaborator*.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, timbul ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian terhadap pertimbangan Majelis Hakim mengenai pelaku utama dalam permohonan status *justice collaborator* dan pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan berat-ringannya pidana terhadap *justice collaborator*. Dalam hal ini, penulis secara khusus meneliti putusan No. 28/Pid. Sus-TPK/2021/PN JKT PST.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis telah menentukan rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu :

1. Bagaimanakah Majelis Hakim menentukan pelaku utama atau bukan pelaku utama dari kasus korupsi terkait permohonan status *justice collaborator* pada Putusan No. 28/Pid. Sus-TPK/2021/PN JKT PST?
2. Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim terkait pemidanaan terhadap *justice collaborator* pada Putusan No. 28/Pid. Sus-TPK/2021/PN JKT PST?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu :
 - a. Untuk menganalisis dan mengetahui pendapat Majelis Hakim dalam menentukan pelaku utama atau bukan pelaku utama terkait permohonan status *justice collaborator* pada putusan No. 28/Pid. Sus-TPK/2021/PN JKT PST.
 - b. Untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim mengenai berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap *justice collaborator* pada putusan No. 28/Pid. Sus-TPK/2021/PN JKT PST.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis menggunakan dua penelitian skripsi dan satu disertasi terbaru dari hasil penelusuran dengan tema penelitian yang hampir sama dan waktu penerbitan tidak lebih dari 5 (lima) tahun sejak penelitian penulis lakukan untuk dijadikan dasar perbandingan keaslian penelitian penulis. Adapun penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Penerapan *justice collaborator* Pada Tindak Pidana Korupsi (Putusan No. 48/Pid. Sus-TPK/2020/PN Jkt dan Putusan No. 68/Pid. Sus-TPK/2019/PN Jkt. Pst)

Muhammad Rahmatullah (NIM : 02011381823330), Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya dengan judul skripsi “*Penerapan justice collaborator Pada Tindak Pidana Korupsi (Putusan No. 48/Pid. Sus-TPK/2020/PN Jkt dan Putusan No. 68/Pid. Sus-TPK/2019/PN Jkt. Pst)*” dan skripsi ini diterbitkan pada tahun 2022. Penelitian ini mengangkat isu atau masalah terkait bagaimana *justice collaborator* diterapkan dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 48/Pid. Sus-TPK/2020/PN Jkt dan Putusan No. 68/Pid. Sus-TPK/2019/PN Jkt. Pst. Perihal penetapan terdakwa sebagai *justice Collaborator* tindak pidana korupsi?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku *justice collaborator* sebagai saksi dalam Putusan No. 48/Pid. Sus-TPK/2020/PN Jkt dan Putusan No. 68/Pid. Sus-TPK/2019/PN Jkt. Pst.?

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rahmatullah menemukan bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan penetapan status *justice collaborator* tindak pidana korupsi memperhatikan 2 (dua) aspek yaitu yuridis dan non yuridis, sebagaimana yang telah diketahui bahwa hakim dalam mempertimbangkan pelaku sebagai *justice collaborator* mengacu pada Pasal 9 SEMA No. 4 Tahun 2011. Selain itu, perlindungan hukum yang didapat oleh *justice collaborator* berupa perlindungan fisik maupun psikis sesuai dengan undang-undang LPSK. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini, yakni penelitian ini menganalisis dasar hukum yang digunakan dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap permohonan status *justice collaborator* pada Putusan No. 48/Pid. Sus-TPK/2020/PN Jkt dan Putusan No. 68/Pid. Sus-TPK/2019/PN Jkt. Pst sedangkan penelitian penulis menganalisis pandangan hukum para hakim atau Majelis Hakim terkait pelaku utama dan bukan pelaku utama dalam permohonan status *justice collaborator* pada Putusan No. 28/Pid. Sus-TPK/2021/PN JKT PST. Selain itu, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rahmatullah menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada *justice collaborator* di Indonesia sedangkan penelitian penulis menganalisis pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam pemidanaan terhadap *justice collaborator* pada Putusan No. 28/Pid. Sus-TPK/2021/PN JKT PST.

2. Studi Putusan Hakim Terhadap *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi

Agus Ori Paniago (NIM : 0201181621016) Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya dengan judul skripsi “*STUDI PUTUSAN HAKIM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI*” dan skripsi ini diterbitkan pada tahun 2020. Penelitian ini mengangkat isu atau masalah mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan status *justice collaborator* kasus tindak pidana korupsi dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Penetapan *Justice Collaborator* Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Tertentu?
- b. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus seorang terdakwa yang juga merupakan *justice collaborator* Putusan Mahkamah Agung Nomor:2223 K/Pid.Sus/2012?

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Ori Paniago menemukan bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan status menjadi *justice collaborator* berdasarkan ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2011 Angka 9 huruf (a). Selain itu, terdakwa Muhammad Nazaruddin dan Andi Agus Tinus dalam putusan berbeda terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dalam pertimbangan non yuridisnya Majelis Hakim menolak permohonan status *justice collaborator* terdakwa. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini yakni, penelitian ini mencari tahu kriteria yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menerima permohonan status *justice collaborator* sedangkan penelitian penulis menganalisis pandangan hukum para hakim atau Majelis Hakim terkait pelaku utama dan bukan pelaku utama dalam permohonan status *justice collaborator* pada Putusan No. 28/Pid. Sus-TPK/2021/PN JKT PST. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Agus Ori Paniago menganalisis penerapan kriteria permohonan *justice collaborator* pada Putusan Mahkamah Agung Nomor:2223 K/Pid.Sus/2012 sedangkan penelitian penulis menganalisis pertimbangan hakim mengenai pemidanaan terhadap *justice collaborator* pada Putusan No. 28/Pid. Sus-TPK/2021/PN JKT PST.

3. Hakikat Justice Collaborator Sebagai Saksi dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi

Nining Purnamawati (NIM : B013191012) Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin dengan judul disertasi "*HAKIKAT JUSTICE COLLABORATOR SEBAGAI SAKSI DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI*" dan disertasi ini diterbitkan pada tahun 2022. Penelitian ini mengangkat isu atau masalah urgensi, faktor-faktor yang mempengaruhi dan bentuk ideal peran *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana korupsi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kedudukan *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi?
- b. Apakah faktor-faktor yang memengaruhi *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi?
- c. Bagaimanakah bentuk ideal dari *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi di masa depan?

Hasil penelitian ini mengungkapkan, pertama, semakin terlibat *justice collaborator* dalam tindak pidana tersebut, semakin bergunalah bantuan terhadap penyelesaian kasus yang ditangani karena *justice collaborator* memiliki informasi yang sangat berharga tergantung dari keterlibatannya dalam

tindak pidana yang dilakukannya. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi peran *justice collaborator* dapat dilihat dari belum lengkap, tegas dan jelasnya aturan hukum mengenai *justice collaborator*, penegak hukum yang belum memiliki kesamaan pandangan terkait dengan batas, ruang lingkup mekanisme dan perlakuan terhadap *justice collaborator*. Ketiga, bentuk ideal pelaksanaan peran *justice collaborator* sangat bergantung pada seberapa jauh komitmen aparat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator*, seberapa tegas kemauan lembaga penegak hukum dan pembuat aturan dalam menyusun secara jelas, tegas dan lengkap aturan hukum mengenai *justice collaborator* dalam perundang-undangan serta seberapa tegas komitmen aparat penegak hukum dalam menjamin pemberian reward bagi *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi. Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yakni, penelitian penulis menganalisis pandangan hukum para hakim atau Majelis Hakim terkait pelaku utama atau bukan pelaku utama mengenai permohonan status *justice collaborator* pada putusan No. 28/Pid. Sus-TPK/2021/PN JKT PST dan penelitian yang penulis lakukan juga menganalisis pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap *justice collaborator* dalam putusan No. 28/Pid. Sus-TPK/2021/PN JKT PST. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nining Purnamawati menganalisis peran *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana korupsi, menganalisis faktor-faktor yang menghambat penerapan *justice collaborator* dan terakhir penelitian diatas berfokus menganalisis hal-hal yang mempengaruhi bentuk ideal pelaksanaan *justice collaborator*.

Matriks Keaslian Penelitian Skripsi

Nama Penulis	:	Muhammad Rahmatullah
Judul Tulisan	:	Penerapan <i>justice collaborator</i> Pada Tindak Pidana Korupsi (Putusan No. 48/Pid. Sus-TPK/2020/PN Jkt dan Putusan No. 68/Pid. Sus-TPK/2019/PN Jkt. Pst).
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2022
Perguruan Tinggi	:	Universitas Sriwijaya
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	:	Penerapan <i>justice collaborator</i> pada tindak pidana korupsi Pemidanaan terhadap <i>justice collaborator</i> dalam tindak pidana korupsi suap-menyuap

Metode Penelitian	:	Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan	:	Hakim dalam mempertimbangkan penetapan status <i>justice collaborator</i> tindak pidana korupsi memperhatikan 2 (dua) aspek yaitu yuridis dan non yuridis, sebagaimana yang telah diketahui bahwa hakim dalam mempertimbangkan pelaku sebagai <i>justice collaborator</i> mengacu pada Pasal 9 SEMA No. 4 Tahun 2011. Selain itu, perlindungan hukum yang didapat oleh <i>justice collaborator</i> berupa perlindungan fisik maupun psikis sesuai dengan undang-undang LPSK.	

Nama Penulis	:	Agus Ori Paniago	
Judul Tulisan	:	Studi Putusan Hakim Terhadap <i>Justice Collaborator</i> dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi	
Kategori	:	Skripsi	
Tahun	:	2020	
Perguruan Tinggi	:	Universitas Sriwijaya	
Uraian Penelitian Terdahulu			Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	:	Penetapan status <i>justice collaborator</i> dalam tindak pidana korupsi	Pemidanaan terhadap <i>justice collaborator</i> dalam tindak pidana korupsi suap-menyuap
Metode Penelitian	:	Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan	:	Penetapan status menjadi <i>justice collaborator</i> dalam ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2011 Angka 9 yaitu: mengakui tindak pidana yang dilakukannya, bukan pelaku utama, memberikan keterangan sebagai saksi dan mengungkap tindak pidana secara efektif. Selain itu, terdakwa Muhammad Nazaruddin dan Andi Agus Tinus dalam putusan berbeda terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dalam pertimbangan non yuridisnya Majelis Hakim menolak permohonan status <i>justice collaborator</i> terdakwa.	

Nama Penulis	:	Nining Purnamawati
Judul Tulisan	:	Hakikat <i>Justice Collaborator</i> Sebagai Saksi dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi
Kategori	:	Disertasi
Tahun	:	2022
Perguruan Tinggi	:	Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	:	Urgensi, faktor-faktor yang mempengaruhi dan bentuk ideal peran <i>justice collaborator</i> dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi Pemidanaan terhadap <i>justice collaborator</i> dalam tindak pidana korupsi suap-menyuap
Metode Penelitian	:	Penelitian Empiris Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan	:	1. Semakin terlibat <i>justice collaborator</i> dalam tindak pidana tersebut, semakin bergunalah bantuan terhadap penyelesaian kasus yang ditangani karena <i>justice collaborator</i> dalam hal ini ia tidak hanya melihat, mendengar dan mengalami saja namun mengetahui motif dan modus operandi tindak pidana tersebut bahkan turut serta melakukannya. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran <i>justice collaborator</i> dapat dilihat dari belum lengkap, tegas dan jelasnya aturan hukum mengenai <i>justice collaborator</i>, penegak hukum yang belum memiliki kesamaan pandangan terkait dengan batas, ruang lingkup mekanisme dan perlakuan terhadap <i>justice collaborator</i>. 3. Bentuk ideal pelaksanaan peran <i>justice collaborator</i> sangat bergantung pada seberapa jauh komitmen aparat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap <i>justice collaborator</i>, seberapa tegas kemauan lembaga penegak hukum dan pembuat aturan dalam menyusun secara jelas, tegas dan lengkap aturan hukum mengenai <i>justice collaborator</i> dalam perundang-undangan serta seberapa tegas komitmen aparat penegak hukum dalam menjamin pemberian reward bagi <i>justice collaborator</i> dalam

		perkara tindak pidana korupsi.
--	--	--------------------------------

E. Landasan Teori/Konseptual

1. *Justice Collaborator*

Istilah *Justice Collaborator* merupakan istilah yang tergolong baru dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia⁶. Dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 menyebut *justice collaborator* sebagai saksi pelaku yang bekerjasama. Amir Ilyas⁷ mengutip pendapat Romli Atmasasmita bahwa *justice collaborator* merupakan tersangka yang terlibat dalam organisasi kejahatan dan telah melakukan suatu tindak pidana baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan aparaturnya hukum untuk bekerjasama dengan penegak hukum menemukan alat-alat bukti dan barang bukti sehingga penyidikan dan penuntutan dapat berjalan efektif. Sedangkan Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa *justice collaborator* merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang mengakui kejahatannya, bukan sebagai pelaku utama tindak pidana tersebut dan memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan⁸. *Justice Collaborator* juga memiliki hak-hak yang berbeda dengan jenis saksi lainnya karena *justice collaborator* memiliki status ganda sebagai saksi sekaligus pelaku tindak pidana. Berikut peraturan yang mencantumkan hak-hak *justice collaborator* di Indonesia yang tersebar di beberapa peraturan :

- a. Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nation Convention Againsts Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
- b. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Convention Againsts Transnational Organized Crimes/UNCATOC* (Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir).
- c. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 10 A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasalahatan.
- e. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga

⁶ Amir Ilyas and Jupri, 2018, *Justice collaborator: strategi mengungkap tindak pidana korupsi*, Yogyakarta, Genta Publishin, hlm. 29.

⁷ *Ibid*, hlm. 30.

⁸ Lilik Mulyadi, 2015, "Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime", Bandung, PT Alumni, hlm. 1.

Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : m.hh-11.hm.03.02.th.2011, Nomor: per-045/a/ja/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: kepb-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

- f. Pasal 9 poin C SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Penulis akan berfokus untuk meneliti penerapan hak-hak *justice collaborator* khususnya terkait dengan hak keringana pidana, mengingat masih banyak putusan yang didalamnya berisi pidana yang masih tergolong berat terhadap *justice collaborator*.

2. Teori Pemidanaan

Sudarto⁹ menyebutkan pemidanaan merupakan sinonim dari kata penghukuman seperti yang dikutip dari pernyataannya sebagai berikut:

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau veroordeling.”

Lamintang menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa dengan suatu pidana merupakan suatu pemidanaan dan bukan suatu kebijaksanaan ataupun penindakan¹⁰.

Hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan perwujudan dari kekuasaan lembaga yudikatif, seperti yang kita ketahui bahwa kekuasaan Negara Indonesia terbagi dari kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Adami Chazawi menyebutkan bahwa hak atau kewenangan negara menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti melakukan tindak pidana disebut *subjectief recht*¹¹. Berdasarkan uraian diatas maka pemidanaan merupakan penjatuhan pidana terhadap terdakwa oleh negara yang diwakili hakim sebagai pengembalian kekuasaan yudikatif.

Terdapat berbagai pendapat mengenai tujuan pemidanaan. Namun, secara umum teori tujuan pemidanaan yang diketahui terdiri dari teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Berikut uraian dari ketiga teori tujuan pemidanaan tersebut :

⁹ Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumnii, Cet. 3, hlm. 71.

¹⁰ Drs. P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Op.Cit*, 2010, hlm. 6.

¹¹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, 2014, hlm. 155.

a. Teori absolut

Teori ini biasa juga disebut dengan teori pembalasan (*retributive theory/vergeldings theorien*). Ada beberapa ahli hukum yang menganut teori ini, yaitu : Leo Polak, Herbart, Hegel, Immanuel Kant, dan Julius Stahl. Teori ini menekankan penjatuhan pidana sebagai balasan atas perbuatan kejahatan yang merugikan orang lain.

b. Teori Relatif

Teori relatif biasa juga disebut teori tujuan (*doeltheorieen*). Salah satu ahli hukum yang memperkenalkan teori ini yakni Karl O. Christiansen. Hermien Hadiati Koeswadi¹² mengemukakan tujuan dari pembedaan dalam teori ini sebagai berikut:

- 1) Mempertahankan ketertiban masyarakat;
- 2) Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
- 3) Memperbaiki si penjahat;
- 4) Membinasakan si penjahat;
- 5) Mencegah kejahatan.

c. Teori Gabungan

Teori Gabungan ialah gabungan antara teori absolut dengan teori tujuan. Adami chazawi mengutip pendapat Scharavendijk bahwa teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu :¹³

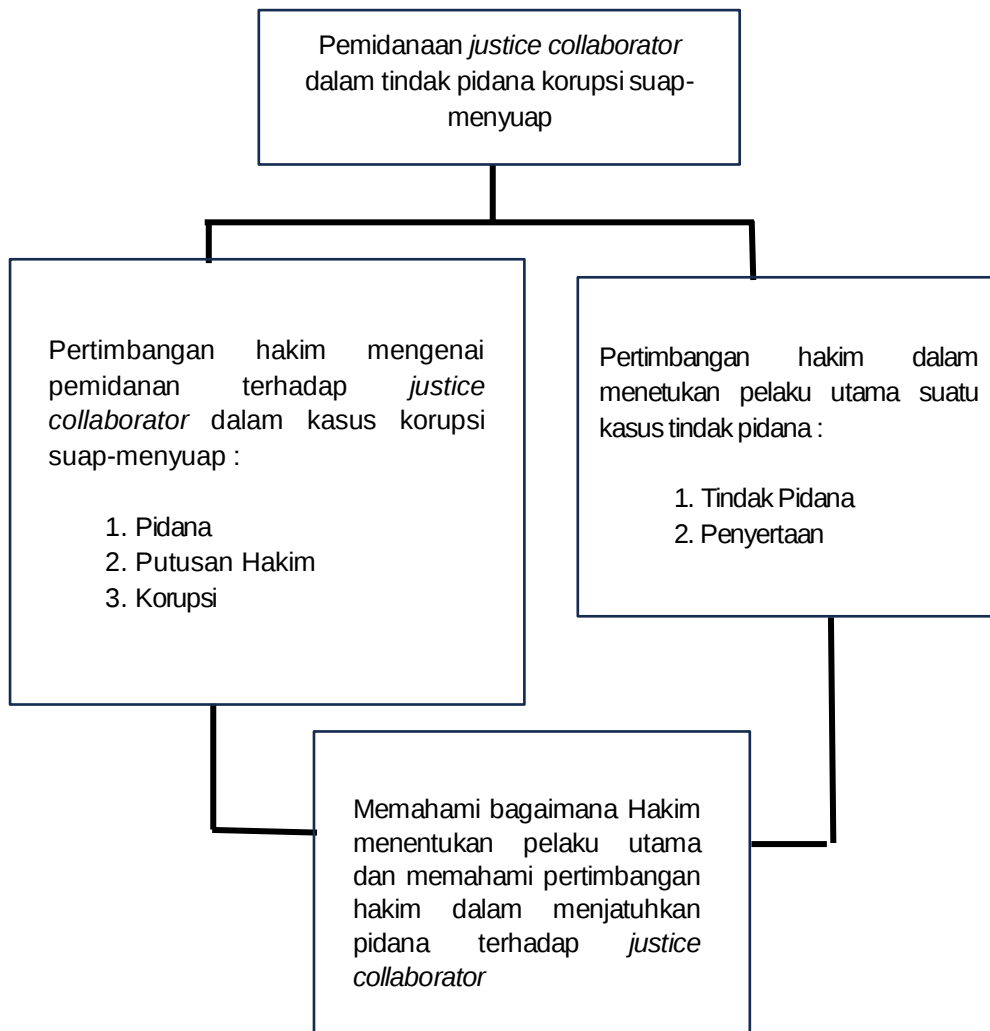
- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Penulis memilih menggunakan teori pembedaan relatif karena teori ini bisa menjelaskan bagaimana pidana seharusnya dijatuhkan terhadap *justice collaborator* mengingat status tersebut merupakan kondisi pelaku yang harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana.

¹² Hermien Hadiati Koeswadi, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.8.

¹³ Adami Chazawi, *Op.Cit*, 2014, hlm. 166

F. Kerangka Pikir



Gambar Bagan 1. 1. Kerangka Berpikir.

Hubungan antara judul dengan variabel penelitian diatas yaitu, seperti dalam judul diatas yang menekankan mengenai pemidanaan terhadap *justice collaborator* dalam kasus tindak pidana korupsi suap-menyuap, untuk memahami lebih dalam mengenai pemidanaan ini maka perlu untuk menganalisis pertimbangan hakim, karena dalam pertimbangan hakim terdapat argumen hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku suatu tindak pidana. Sedangkan hubungan mengenai judul pemidanaan terhadap *justice collaborator* dalam kasus tindak pidana korupsi suap-menyuap dengan pertimbangan hakim dalam menentukan pelaku utama suatu kasus tindak pidana yaitu, hakim dalam menetapkan seorang pelaku tindak pidana sebagai *justice collaborator* yakni pelaku tindak pidana tersebut harus memenuhi syarat bukan pelaku utama. Selain itu, *justice collaborator* sendiri mempunyai reward untuk

mendapatkan pengurangan pidana sehingga pertimbangan hakim mengenai pelaku utama suatu tindak pidana juga termasuk pertimbangan pemidanaan.

Hubungan antara pertimbangan hakim dalam menentukan pelaku utama suatu tindak pidana dengan penyertaan yaitu, dalam tindak pidana yang dilakukan oleh *justice collaborator* pasti dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku lainnya mengingat salah satu alasan eksistensi *justice collaborator* sendiri yakni mengungkap para pelaku tindak pidana lainnya dalam tindak pidana yang dilakukannya. Selain itu, mengenai hubungan pertimbangan hakim dalam menentukan pelaku utama suatu tindak pidana dengan indikator tindak pidana yaitu, hakim sebelum menentukan seorang pelaku sebagai bukan pelaku utama harus lebih dulu menentukan perbuatan pelaku tersebut termasuk tindak pidana atau bukan.

Penulis akan menyebutkan hubungan antara pertimbangan hakim mengenai pemidanaan terhadap *justice collaborator* dalam sebuah kasus tindak pidana korupsi dengan indikator-indikator di atas yaitu : 1. Hubungan dengan indikator *justice collaborator*, sebelum menjatuhkan pidana kepada seorang *justice collaborator* perlu terlebih dahulu untuk mengetahui peraturan mengenai *justice collaborator* di Indonesia; 2. Hubungan dengan indikator Putusan Hakim, perlu untuk mengetahui bagaimana putusan hakim yang sifatnya proporsional agar putusan pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan aturan yang ada; dan 3. Hubungan dengan indikator korupsi, perlu untuk mengetahui apakah perbuatan seorang *justice collaborator* sudah termasuk tindak pidana korupsi atau tidak.

Setelah penelitian ini dilaksanakan, kita bisa memahami bagaimana hakim menentukan pelaku utama dari sebuah tindak pidana dan memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap *justice collaborator* mengingat penelitian ini berfokus untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan pelaku utama suatu tindak pidana dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap *justice collaborator*.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Mengenai penelitian normatif Irwansyah menyebutkan bahwa penelitian jenis ini merupakan penelitian yang berfokus pada karya tulis menggunakan bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas-asas hukum, teori-teori hukum, dan hasil penelitian mengenai pengetahuan hukum dengan harapan untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini¹⁴.

B. Pendekatan Penelitian

Menurut Mahmud Marzuki¹⁵ bahwa dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan penelitian yang terdiri dari pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case aproach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Berdasarkan berbagai macam pendekatan penelitian di atas, penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)

C. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

¹⁴ Irwansyah, 2020, penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, PT. Mitra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 98.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133.

- f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nation Convention Againsts Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
- i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Convention Againsts Transnational Organized Crimes/UNCATOC* (Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir).
- j. Peraturan Bersama Menti Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : m.hh-11.hm.03.02.th.2011, Nomor: per-045/a/ja/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: kepb-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.
- k. SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan yang terdiri dari buku teks (*textbooks*) yang dibuat oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian¹⁶.

D. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan cara studi kepustakaan (*library research*). Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan penelitian dari berbagai sumber. Kemudian bahan hukum yang telah dikumpulkan diolah untuk dijadikan sebagai bahan dalam pembahasan dengan mengelompokkannya ke dalam bab dan sub-bab yang disusun secara berurutan berdasarkan rumusan masalah yang selanjutnya dianalisis¹⁷.

E. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan. Penelitian menggunakan cara analisa kualitatif merupakan penelitian

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 55.

¹⁷ Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim, 2016, Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris), Prenada Media Group, Depok, Hlm. 235.

yang mengacu kepada penganalisisan norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan¹⁸.

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim, 2016, Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris), Prenada Media Group, Depok, Hlm. 235.